



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 96 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, serta dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Ogan Ilir, perlu adanya penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

9. 78

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/ KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Dampak Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1568);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Ogan Ilir.
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Ogan Ilir.

Q. A

6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Cadangan pangan daerah adalah persediaan pangan di suatu daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat yang pengelolaannya di bawah Pemerintah Daerah.
8. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
9. Rawan pangan transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendesak.
10. Rawan pangan kronis adalah keadaan kerawanan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan karena keterbatasan kemampuan sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
12. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tim pelaksana adalah Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang bertugas membantu menangani kerawanan pangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten adalah:

- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana alam, dan gizi buruk;

S. + S

- b. meningkatkan akses pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk; dan
- c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten untuk :

- a. menyediakan bantuan pangan untuk masyarakat rawan pangan, masyarakat miskin dan/atau daerah lain yang membutuhkan;
- b. mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami keadaan darurat akibat bencana alam atau bencana sosial; dan
- c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat, rawan pangan pasca bencana, dan/atau terjadinya gejolak harga.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah seluruh masyarakat di daerah yang mengalami situasi kerawanan pangan yang meliputi:
 - a. rawan pangan transien;
 - b. rawan pangan kronis;
 - c. rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk; dan
 - d. keadaan darurat tertentu.
- (2) Situasi rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi di wilayah Kabupaten;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Kabupaten.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya daerah.

9. 

Pasal 6

Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan melalui :

- a. pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten;
- b. pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten; dan
- c. penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten.

BAB IV PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 7

- (1) Pengadaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bersumber dari pangan pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Kabupaten.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk cadangan pangan pemerintah kabupaten yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk cadangan pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten ditetapkan minimal sebesar 100 (seratus) ton ekuivalen beras yang pengadaannya bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan berkelanjutan setiap tahunnya, dan disimpan di gudang/lumbung pangan Pemerintah Kabupaten dan/atau di gudang Pihak yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah.

g. 

- (3) Dalam hal badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat menjalankan usaha pengelolaan cadangan pangan, pemerintah kabupaten dapat bekerjasama dengan pelaku usaha pangan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha dibidang pangan.

BAB VI PENYALURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- Sekretaris : Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
- Anggota :
1. Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 2. Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 3. Kepala Seksi Distribusi Pangan;
 4. Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten;
 5. Unsur Dinas Sosial Kabupaten;
 6. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten;
 7. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten;
 8. Unsur Bagian Perekonomian Setda Kabupaten.

Bagian Kedua Jumlah Bantuan

Pasal 11

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram/hari/jiwa dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana dan/atau disesuaikan dengan kemampuan/ketersediaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 12

Titik distribusi penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagai bantuan kepada kelompok sasaran adalah sampai di Kantor Pemerintahan Desa/Kelurahan atau di tempat lain yang ditentukan Tim Pelaksana dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.

h. 18

Bagian Ketiga
Mekanisme

Pasal 13

- (1) Kepala Desa/Lurah melalui Camat melaporkan keadaan rawan pangan dan membuat permohonan bantuan cadangan pangan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan di daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati dalam menetapkan situasi kerawanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disamping pertimbangan teknis dari perangkat daerah yang menangani penanggulangan bencana daerah.

Pasal 14

- (1) Setelah Bupati menetapkan situasi kerawanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Tim Pelaksana melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan cadangan pangan yang meliputi :
 - a. jumlah wilayah terdampak;
 - b. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan; dan
 - c. jumlah kebutuhan cadangan pangan yang akan di salurkan.
- (2) Tim pelaksana melalui perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan mengajukan permohonan penyaluran cadangan pangan Pemerintah kepada Bupati dengan mencantumkan jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan dan jumlah kebutuhan cadangan pangan yang dibutuhkan untuk mendapat persetujuan.
- (3) Setelah mendapat persetujuan Bupati, Tim Pelaksana menyalurkan bantuan cadangan pangan ke kelompok sasaran.

Pasal 15

Tim Pelaksana bersama dengan Kepala Desa/Lurah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan, serta Lembaga Sosial dan/atau Lembaga Ekonomi Masyarakat melakukan penyaluran ke kelompok sasaran.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 16

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan wajib membuat laporan tentang perkembangan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

9. 

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 17

Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah yang membidangi pengawasan intern dan ketahanan pangan wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.

BAB IX
KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 8 Desember 2021

BUPATI OGAN ILIR

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 8 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2021 NOMOR....96.....

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 17

Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah yang membidangi pengawasan intern dan ketahanan pangan wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.

BAB IX
KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 8 September 2021

BUPATI OGAN ILIR

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 8 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2021 NOMOR.....9.b...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR



ZULEDI, SH, M.Si
PEMBINA TK.I/IV.b
NIP. 196401031985121002